







PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

		Nomor SOP		:	44/Sarpras SD/PSD/Disdikpora/2022
Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		Tanggal Pembuatan		:	05 Januari 2022
		Tanggal Revisi		:	-
		Tanggal Efektif		:	05 Januari 2022
		Disahkan oleh		:	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng Kabupaten Buleleng Made Astika, S.Pd, MM NIP 19641231 198803 1 236
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR		Nama SOP		:	Pengajuan Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Dasar
<div>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</div> <div>2. Undang-Undang Pendidikan Nomor 21 Tahun 1998 tentang pelaksanaan serta tatakelola Pendidikan di Indonesia</div> <div>3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom</div> <div>4. Permendikbud RI No. 36 tahun 2014, tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah</div> <div>5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelagasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng</div>					
<div>1. SOP verifikasi dilakukan berdasarkan lahan, bangunan, jumlah siswa dan guru yang mencukupi</div> <div>2. SOP Survey lapangan</div> <div>3. SOP Pengajuan Dokumen</div>					
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada keterlambatannya sistem pendidikannya yang kurang maksimal.					
<div>1. Memahami juknis</div> <div>2. Menerima dokumen permohonan Ijin Operasional/ Penutupan Sekolah</div> <div>3. Melaksanakan Verifikasi kelengkapan</div>					
<div>1. Komputer dan printer</div> <div>2. Permohonan Ijin Operasional/ penutupan Sekolah</div> <div>3. Peralatan survey lapangan seperti meteran, pulpen, blangko pencatatan.</div>					
Pencatatan dan pendataan dilakukan berdasarkan proposal permohonan Ijin Operasional Sekolah yang dilakukan oleh pemohon, dan akan diverifikasi oleh tim dinas pendidikan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.					

SOP PENGGAJUAN IJIN OPERASIONAL SD

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pengelola Sarpras SD	Kasi sarpras SD	Kabid Pembinaan SD bersama TIM	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas usulan permohonan ijin operasional Sekolah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk dibuatkan surat Rekomendasi Pendirian Sekolah Dasar					Surat permohonan, profil Sekolah	10 menit	Tanda terima	
2	Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan Dokumen sesuai persyaratan pendirian Sekolah Dasar, jika sudah memenuhi syarat maka dilanjutkan kepada Kepala Bidang Pembinaan SD, jika belum lengkap dan masih ada kesalahan maka dikembalikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk diperbaiki dan dilengkapi oleh pemohon					Berkas permohonan	120 menit	laporan sementara	
3	Melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi terhadap kesiapan sekolah penyelenggara pendidikan, jika sudah disetujui maka akan dibuatkan Rekomendasi untuk di tindaklanjuti bersama Dokumen Ijin Operasional Sekolah Dasar ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya bisa diterbitkan SK Ijin Operasional Sekolah					Persyaratan Pendirian/Penutupan SD	1650 menit	Laporan	